



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, Lahir di Merauke, tanggal 14 September 1979, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pekerjaan Guru PNS di SMP YPPK St. Mikael, Alamat di Jalan Ternate, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Banyuwangi, tanggal 09 September 1973, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pekerjaan Guru PNS di SMK N 3 Merauke, Alamat di RT. 11, RW. 02, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA Mrk, tanggal 06 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman ke 1 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah bibi Penggugat di Gang Hindun, Kelurahan Bampel dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 30 September 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Jalan Spadem, Gang KPKN, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke selama 8 tahun, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat dengan alamat di Jalan Ternate, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxx., laki-laki berumur 12 tahun;
 - b. xxxxxxxx., laki-laki berumur 9 tahun; dan
 - c. xxxxxxxx., laki-laki berumur 5 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut dan tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan yang disebabkan karena Tergugat pada saat itu diketahui sering sakit-sakit dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untuk mengatur pola makannya;
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan membantu Tergugat untuk pergi berobat serta mempertahankan hubungannya dengan Tergugat, namun Tergugat tetap pada sikap dan perilakunya yang tidak mau berusaha untuk sembuh;

Halaman ke 2 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2015, karena Permasalahan yang sama yaitu pada saat itu Tergugat terkena penyakit stroke yang mana Penggugat berusaha untuk membantu mengobati penyakit Tergugat ke Surabaya, kemudian setelah berobat Tergugat masih tetap saja tidak mau berusaha untuk sembuh serta tidak mendengarkan nasehat Penggugat, dan semenjak Tergugat sakit, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, atas kejadian itu Penggugat membicarakan masalah tersebut dengan pihak keluarga Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk mengurus Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga pihak keluarga Tergugat mengambil Tergugat untuk tinggal bersama dengan pihak keluarganya. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
 8. Bahwa pihak orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah mencoba menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat tersebut, Penggugat tidak ridho, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;
 10. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah mendapat ijin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, tertanggal 03 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke;
- Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Halaman ke 3 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Imam Safei, SPd bin Lahuri**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas / panggilannya dibacakan dalam sidang, ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, mengingat Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

Halaman ke 4 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 30 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, tanggal 3 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi I, umur 30 tahun, agama Katolik, pekerjaan TU di SMP YPPK St. Mikael, bertempat tinggal di Jalan Gak, RT, 07, RW. 02, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat Penggugat sejak bekerja sekantor;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Ternate, Kelurahan Karang Indah, Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Fawwaz Firdausy Ramdhan, 2. Figri Naufal Al Hisyam, 3. Farhan Nadhir Arrafi, ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis. Kemudian sejak akhir tahun 2011, Tergugat sakit stroke. Saksi lihat sendiri. Kemudian Tergugat pernah dibawa Penggugat berobat ke Surabaya, dan pada bulan

Halaman ke 5 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Saksi pernah datang ke rumah Penggugat pada bulan Februari 2017 di Jalan Ternate, dan memang benar Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat. Menurut Penggugat, Tergugat tinggal bersama keluarga Tergugat di wilayah Kelurahan Mopah;

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat sudah lama menderita penyakit Strok dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untuk menjaga kesehatannya dengan mengatur pola makannya;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dari penghasilan Penggugat bekerja sebagai PNS (guru);
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat. Tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah bathin sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang, karena Tergugat menderita sakit stroke, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir / uang sampai sekarang sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Saksi II, umur 45 tahun, agama Katolik, pendidikan D.2, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Gak, RT. 09, RW. 02, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Penggugat di Sekolah;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;

Halaman ke 6 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Ternate, Kelurahan Karang Indah, Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Ketiga anaknya tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis. Kemudian sejak akhir tahun 2011, Tergugat sakit stroke. Saksi dan teman-teman sekantor pernah menjenguk Tergugat. Kemudian pada tahun 2015, Tergugat pernah dibawa Penggugat berobat ke Surabaya, dan sampai sekarang Tergugat masih belum sembuh dari sakit Stroke;

Saksi III : Sutini binti Kartono, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ternate, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat Penggugat, dan Saksi pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Penggugat dan Tergugat serta membantu merawat Tergugat selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat pindah / menjadi tetangga Saksi di Jalan Ternate, Kelurahan Karang Indah, Merauke. Saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Ternate, Kelurahan Karang Indah, Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anaknya tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat sudah dalam keadaan sakit stroke / lumpuh pada bagian tubuh sebelah kiri. Saksi lihat sendiri. Penggugat sudah

Halaman ke 7 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menasihati Tergugat agar menjaga kesehatannya dengan menjaga pola makannya, namun Tergugat tidak mau menuruti nasehat Penggugat, Tergugat justru marah-marah. Sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan. Tergugat tinggal bersama keluarga Tergugat di wilayah Kelurahan Mopah, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di Jalan Ternate, Kelurahan Karang Indah, Merauke;

- Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat sudah lama menderita penyakit Strok dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untuk menjaga kesehatannya dengan mengatur pola makannya;
- Bahwa, menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah bathin sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang, karena Tergugat menderita sakit stroke, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir / uang sampai sekarang sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa, Penggugat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai PNS (guru);
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan kemudian dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat

Halaman ke 8 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah akad nikah pada tanggal 28 September 2003, dan kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti kepada Tergugat yang diserahkan melalui Pengadilan Cq. Majelis Hakim sebagai penerima kuasa dari Tergugat kemudian diserahkan kepada Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial, maka jatuh talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan mendalilkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

Halaman ke 9 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bukti-bukti alasan perceraian, perlu terlebih dahulu Penggugat membuktikan dalil keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah). Bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah. Dan dalam bukti tersebut terbukti Tergugat telah mengucapkan taklik talak dan menandatangani sighat ta'lik talak dalam bukti tersebut. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil yaitu berupa akta autentik, dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti P.2 (Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian) tersebut dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke dan isinya menerangkan bahwa Penggugat diberi izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Bukti

Halaman ke 10 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian) tersebut, terbukti Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama dan ketiga melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat (menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah bathin sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang, karena Tergugat menderita sakit stroke, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir / uang sampai sekarang sudah sekitar 3 bulan). Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara kesaksian satu dengan yang lain mengenai telah terjadi

Halaman ke 11 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dihubungkan dengan pembuktian perkara *aquo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat menderita penyakit Strok, sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah bathin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untuk menjaga kesehatannya dengan mengatur pola makannya. Kemudian Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir / uang kepada Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib (lahir dan bathin) kepada Penggugat selama lebih dari 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 / Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 28 September 2003, dan kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti kepada Tergugat yang diserahkan melalui

Halaman ke 12 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Cq. Majelis Hakim sebagai penerima kuasa dari Tergugat kemudian diserahkan kepada Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial, maka Majelis Hakim menilai telah jatuh talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama terikat tali perkawinan yang sah dengan Tergugat telah menunjukkan sikapnya sebagai isteri yang baik / solehah, secara istiqomah tetap tinggal di tempat kediaman bersama, bahkan selama berpisah tempat tinggalpun masih demikian. Ia tetap tinggal di tempat kediaman bersama tersebut. Namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, digantung tanpa status yang jelas. Seorang istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, menurut hukum di Indonesia dan menurut hukum islam, maka suami diperbolehkan untuk berpoligami (beristri lebih dari satu), namun jika ada seorang suami yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, menurut hukum di Indonesia dan menurut hukum islam, maka dengan adanya kasus atau tidak adanya kasus tersebut, tetap bahwa seorang istri tidak diperbolehkan untuk berpoliandri (bersuami lebih dari satu). Sehingga satu-satunya jalan untuk seorang istri menikah lagi dengan laki-laki lain adalah dengan cara bercerai dengan suaminya dan menjalani masa iddah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selama Tergugat sakit stroke dan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, secara kejiwaan Penggugat telah tersakiti yang mengakibatkan Penggugat tidak bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya (lahir & bathin) kepada Penggugat sehingga sempurnalah sudah penderitaan Penggugat selama ini;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila suaminya sudah tidak

Halaman ke 13 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah wajib kepada istrinya, oleh karena itu gugatan Pengugat sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. Al Isro' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya"

- b. Qaidah fihiyyah dalam Kitab *Syarkawi Alat Tahrir* halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 yang tertera dalam bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai salah satu alasan perceraian yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 2 (dua), oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis mengabulkan petitem tersebut dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Halaman ke 14 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Titin Fitrianti, A.Md binti Tudi) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman ke 15 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses / ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 985.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 1.076.000,- |
| (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) | |

Halaman ke 16 dari 17
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 21 Maret 2017

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan

1. Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
.....
2. Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal